



## **PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 29 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.WKB



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Seleka kurang lebih 4 tahun setelah itu pindah ke [REDACTED]

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan. Dan atas kemauan Termohon maka Pemohon dan Termohon mengangkat anak dari saudara Termohon sejak umur 9 bulan, diberi nama [REDACTED] dan sekarang berumur 3 tahun.

a. Pada bulan Juni 2014 (setelah tinggal di kampung Termohon) terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon menegur Termohon agar tidak terlalu akrab dengan laki-laki yang bernama Yono yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon agar tidak menimbulkan fitnah tetapi Termohon tidak menerima teguran dari Pemohon sehingga terjadi pertengkaran.

c. Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan kadang-kadang sampai Termohon memukul Pemohon dan Pemohon tidak pernah membalas dengan kekerasan melainkan melampiaskan pada media tertentu.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Agustus 2018 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan termohon karena Pemohon mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Termohon (jika tidak bisa akur lebih baik keluar saja dari rumah) dan Termohon pergi

halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Termohon.

7. Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan melibatkan pemerintah (RT, Kepala Dusun), dan kepolisian untuk menasehati Pemohon dan Termohon damai namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] Suparman untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Waikabubak **SOLATIAH, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan Agama Waikabubak), akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 18 September 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 02 Oktober 2018, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Waikabubak, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/01/08/10 tanggal 02 Agustus 2010.
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Selekta kurang lebih 4 tahun setelah itu pindah ke [REDACTED]  
Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan. Dan atas kemauan Termohon maka Pemohon dan Termohon mengangkat anak dari saudara Termohon sejak umur 9 bulan, diberi nama [REDACTED] dan sekarang berumur 3 tahun.
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
  - a. Benar pada Juni 2014 telah Terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, benar pertengkaran terjadi karena Tergugat dekat dengan laki-laki bernama [REDACTED] yang tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun hubungan Tergugat hanya sebagai teman dekat.
  - b. Benar Termohon sudah tidak memberikan nafkah batin karena Pemohon telah melukai hati Termohon, Pemohon mengatakan kata-kata yang kasar seperti perempuan Jalang, perempuan mandul dan lainnya.

halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



- c. Benar antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan, benar Termohon memukul Pemohon satu kali karena Pemohon mabuk dan mencekik Termohon, sehingga Termohon memukul Pemohon.
5. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan batin selama 2 tahun meskipun tinggal satu rumah, karena Termohon sudah tidak memiliki perasaan kepada Pemohon dan sudah sakit hati karena Pemohon sudah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon.
6. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Agustus 2018 dan Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon bersama anak angkata Pemohon dan Termohon hingga saat ini. Pertengkaran terjadi karena Pemohon mabuk dan mencekik leher Termohon sehingga Termohon juga memukul Pemohon, dan pada saat itu Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama.
7. Bahwa benar telah sering ada upaya damai dari keluarga RT kepala dusus dan kepolisian.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 02 Oktober 2018 pokoknya membenarkan jawaban Tergugat.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 02 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Asli surat keterangan atas nama Pemohon Nomor : DKK/140/150/53.12/L/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, telah dinezeghlen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 12/01/08/10 tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan dan



ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, telah dinezeghlen dan telah dicocok dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 45 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah tetangga dekat saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di waikabubak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi tahu oleh karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak, sehingga Pemohon dan Termohon mengangkat anak.
- Bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis tersebut sudah diketahui oleh tetangga-tetangga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon meskipun satu rumah tapi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, Pemohon dan Termohon sudah mengurus urusan masing-masing.

halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB





- Bahwa saksi tahu Pemohon sering mabuk-mabukan, saksi tahu karena saksi sering melihat Pemohon minum-minuman keras.
- Bahwa saksi tahu setiap Pemohon dalam keadaan mabuk Pemohon dan Termohon sering berkelahi.
- Bahwa saksi tahu ada seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu antara Termohon dan laki-laki yang bernama Yono tidak memiliki hubungan special, hanya berteman saja, karena laki-laki tersebut adalah sopir dan teman Pemohon juga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar berdasarkan penglihatan dan cerita dari tetangga-tetangga di sekitar rumah.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran fisik berupa cekcok mulut dan pernah saling dorong dan saling pukul.
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai suaminya, seperti tidak memasak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bekerja masing-masing untuk mengurus dirinya sendiri.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon menjual pakaian begitu juga dengan Termohon pekerjaannya penjual pakaian.
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 25 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 25 Agustus 2018, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan pertengkaran fisik berupa cek cok mulut dan saling memukul di depan rumah kediaman bersama, dan saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah didamaikan secara adat yaitu satu kain usap tangis, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Saksi II : Lidia Labo Lede binti Nono Ubu Raya, umur 56 tahun, agama Kristen katolik, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] masih satu kampung dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi tahu oleh karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak, sehingga Pemohon dan Termohon mengangkat anak.
- Bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis tersebut sudah diketahui oleh tetangga-tetangga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon meskipun satu rumah tapi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, Pemohon dan Termohon sudah mengurus urusan masing-masing.

halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sering mabuk-mabukan, saksi tahu karena saksi sering melihat Pemohon minum-minuman keras.
- Bahwa saksi tahu setiap Pemohon dalam keadaan mabuk Pemohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon seperti Perempuan Mandul dan perempuan jalang.
- Bahwa saksi tahu ada seorang laki-laki bernama Yono yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu antara Termohon dan laki-laki yang bernama Yono tidak memiliki hubungan special, hanya berteman saja, karena laki-laki tersebut adalah sopir dan teman Pemohon juga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar berdasarkan penglihatan dan cerita dari tetangga-tetangga di sekitar rumah.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran fisik berupa cekcok mulut dan pernah dan pernah juga saling pukul.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 5 kali.
- Bahwa saksi pernah melihat leher Termohon memerah karena dicekik oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai suaminya yaitu tidak melakukan hubungan batin selama 2 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suaminya karena sering mabuk dan marah-marah meskipun Termohon dan Pemohon satu rumah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bekerja masing-masing untuk mengurus dirinya sendiri.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon menjual pakaian begitu juga dengan Termohon pekerjaannya penjual pakaian.
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 25 Agustus 2018, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan pertengkaran fisik berupa cek cok mulut dan saling memukul di depan

halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2018/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama, saksi tahu karena saksi melihat langsung kejadian tersebut.

- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 25 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah didamaikan secara adat yaitu satu kain usap tangis, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyanggah keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2018 karena saksi tidak berada di rumah saksi berada di Wejewa.
- Bahwa melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2018.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.300.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dengan mut'ah berupa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 atas nama Suparno nomor Polisi AD 2934 BY, berwarna merah marun dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menerima pemberian tersebut.



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di [REDAKSI] Kabupaten Sumba Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan

halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2018/PA.WKB



perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator **SOLATIAH, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan Agama Waikabubak), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon. Atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah



antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut.
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam.
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban.
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative.

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2018/PA.WKB



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah dinezeghlen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat janji, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon 2 tahun lamanya sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut dan saling memukul.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon, Pemohon minum-minuman keras, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin meskipun hidup serumah dan sudah tidak saling menghargai sebagai suami istri.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah 25 Agustus 2018, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin selama 2 tahun meskipun tinggal di satu rumah dan sudah tidak terjadi komunikasi yang baik antara keduanya.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2018/PA.WKB



Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keenam Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cecok mulut dan sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh dan kedelapan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak



harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa fakta hukum kesembilan dan kesepuluh Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon, Pemohon minum-minuman keras, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin meskipun hidup serumah dan sudah tidak saling menghargai sebagai suami istri.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga salah satu landasannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga keduanya masih hidup dalam satu rumah, sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran antara kedua belah pihak maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak hidup bersama



sudah tidak ada hubungan lahir batin selama 2 tahun lamanya dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2018/PA.WKB



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalima جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah

halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2018/PA.WKB





terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* .

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan dan kiswah yang layak kepada bekas istri selama 3 bulan selama masa iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal ini meskipun Termohon hadir disetiap persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun Termohon tidak memintanya, sedangkan dalam hal ini sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai Penjual pakaian sehingga Pemohon dianggap layak hanya memberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah yang layak kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio akan



menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan mut'ah tersebut, yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Waikabubak.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian berupa : :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ).
  - 3.2. Mut'ah berupa sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 2934BY, atas nama Suparno, berwarna merah maru.Kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **SYAFRUDDIN, S.Ag. ,M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**FAISAL, S.Ag., M.H.**

**SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota II,

**SOLATIAH, S.H.I.**

Panitera,

**MARIAM, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: <b>Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor **■** Pdt.G/2018/PA.WKB